

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG
MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

**{Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN.
NIAGA. JKT. PST dan Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST}**



TESIS

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan.

Oleh:

Muhammad Denton Nirwana. SH

B4B.006.173

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG

MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

{Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN. NIAGA. JKT. PST dan Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST}

TESIS

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan.

Disusun oleh:

Muhammad Denton Nirwana. SH

B4B.006.173

Tesis telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro pada tanggal 22 Mei 2008 dan dinyatakan Lulus:

Pembimbing,

**Ketua Program,
Magister Kenotariatan,**

**Herman Susetyo, SH, M.Hum
NIP. 130 702 192**

**H. Mulyadi, SH, M.S
NIP. 130 459 063**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008

Muhammad Denton Nirwana SH

ABSTRACT

The dispute is usually started from a situation that there is a party suffered loss caused by others. The dissatisfaction feeling will rise on the surface if there is Conflict of Interest. The loss party will state the dissatisfaction to the second one, if the second party is able to response and satisfy the first one, the conflict will come to end. In the contrary, if the second party reaction shows the argument difference or the possessing of different value, there will be the dispute. The business professionals want to have fast and law certainty possessing debt settlement. The Creditor means to have the debt payment precisely upon the due time whereas the Debtor means to have the law certainty upon his/her providing payment in order to avoid the debtor's asset taking by the creditor so that the creditor may have the debt payment completely. In order to avoid the matter and upon the debtor debt payment execution, it needs a law that is the law of Bankruptcy. The presence of the Bill Number 37 Year 2004 upon the Bankruptcy and the Postponing of the Debt Payment Obligation (PKPU) upon the society especially to the business professionals facing the problem of the debt settlement, in which it is expected to make the process faster, more equal and effective and to be the guideline against the debt settlement that brings more to advantageous result than to the disadvantageous one for the both parties.

The research used juridical normative with the research specification of descriptive analytic. The research used literature and data as the data mining method, which were analyzed and mined with analytical qualitative method.

Upon the execution of the debt settlement upon the mechanism of PKPU, the judge board upon the decision-making upon the realization of the PKPU proposal is based upon the consideration of the principle of the commerce existence that included upon the Bill of Bankruptcy and PKPU. The decision characteristic of PKPU is fast upon the possessing of the Law Certainty, in which the decision possesses Final and Binding, which means that the decision of the acceptance and the refusal of the PKPU cannot have any law effort.

In the final part, the author will suggest the conclusion related to the major problem and the opinion upon the completion upon the regulations within Bill No.37 year 2004 related to the Surveillance upon the Existence period of the Agreement and the debt payment completed by the Debtor of PKPU.

Keyword: the Debt Settlement, the Postponing of the debt payment obligation.

ABSTRAK

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tersebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui study kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitatif.

Pelaksanaan penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme PKPU ini, majelis hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat *Final* dan *Binding* (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penerimaan dan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pada akhirnya penulis akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam undang-Undang No.37 tahun 2004 berkaitan dengan Pengawasan terhadap kelangsungan Perjanjian Perdamaian dan pembayaran utang yang dilakukan oleh Debitor PKPU.

Kata Kunci : Penyelesaian Utang-Piutang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan KaruniaNya, petunjuk dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tema :

**“PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.**

Dalam proses penulisan tesis ini, banyak rekan-rekan sejawat yang memberikan bantuan serta dorongan agar penulisan tesis ini cepat selesai. Selama mengikuti pendidikan dan khususnya dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa Terima Kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Soesilo Wibowo, MS, Med, SP And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi ijin penelitian serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Yunanto, SH, Mhum, selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen serta Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH.,M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Hendro Saptono, SH., M. Hum., selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Herman Susetyo, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Tesis, yang telah membimbing Penulis dalam Penulisan Tesis ini.
8. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M. Hum selaku Dosen Wali penulis.
9. Seluruh Dosen Pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
10. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
11. Hj. Dr. Tutik Sri Suharti, SH, MH, Pimpinan Pada Kantor Kurator & Pengurus yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan Tesis ini.

12. Kepada seluruh teman – teman satu perjuangan angkatan 2006 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan kritiknya selama Penulisan Tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih disertai dengan do'a mudah-mudahan semua itu menjadi amal soleh disisi ALLAH SWT, amin ya robbal' alamin.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa Terima Kasih dan Sayang Penulis untuk Mama Tercinta “Djamirusti Djama'an, SH, MH” dan Kakak Perempuan yang Tercinta “ Yuwana Stiani, ST ” yang turut mendorong dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini secepatnya, mudah-mudahan apa yang penulis dapatkan selama mengikuti pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro menjadi ilmu yang bermanfaat yang diridhoi Allah SWT amin.

Semarang, Mei 2008

Moh. Denton. Nirwana. SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum dan Sumber Hukum Formal	10
B. Pengertian Perjanjian dan Asas dalam Perjanjian	14
C. Pengertian Utang dan Kredit serta Unsur-unsur Kredit	16
D. Pengertian Kreditur, Debitur, Hakim Pengawas, dan Pengurus.....	19

E. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia	20
F. Penyelesaian Sengketa Bisnis	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan No.03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST	37
B. Hasil Penelitian	
1 Alasan Pengajuan PKPU	46
2 Prosedur dan Proses Pengajuan Permohonan PKPU	48
3 Proses Perdamaian dalam PKPU	57
3.1. Pengertian	57
3.2. Tata cara Pengajuan Rencana Perdamaian	59
3.3. Pengajuan Tagihan Kreditur	60
3.4. Proses Pembahasan Rencana Perdamaian	62
3.5. Pengesahan (Homologatie) Rencana Perdamaian	63
C. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis merupakan suatu dunia yang sulit untuk diprediksi, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan sering kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Kreditor. Dalam kondisi ekonomi global sekarang ini, para pelaku bisnis menginginkan dirinya mampu ikut serta berkompetisi dalam pasar global, sehingga membutuhkan dukungan permodalan yang cukup kuat.

Berkaitan dengan pengembangan tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar¹.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila

¹ Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005), halaman 1.

terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.²

Membiarkan sengketa yang tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun dan yang terburuk dunia bisnis mengalami kemunduran yang pada akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin lambat mencapai perbaikan. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tersebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan.

Krisis moneter yang melanda sebagian Negara Asia pada pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo, maka dalam hal ini

² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005), halaman 154

pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah merivisi Undang-undang Kepailitan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sekarang.³

Perubahan atas Peraturan tentang Kepailitan (Faillissements Verordening Stb 1905 No.217 Jo Stb 1906 No.348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pada tanggal 22 april 1998, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-undang No.4 tahun 1998, yang selanjutnya kembali disempurnakan dengan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan perangkat hukum ini, penyelesaian masalah utang-piutang dilakukan melalui prosedur Putusan Pailit dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam penyelesaian masalah utang-piutang melalui lembaga Peradilan didasarkan atas Undang-undang No. 37 tahun 2004, terdapat dua (2) cara yang dapat ditempuh yaitu dengan Putusan Pailit maupun dengan PKPU.

Putusan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tagihan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004), halaman 4

besama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”.⁴

Putusan pernyataan pailit terhadap Debitor, akan membawa dampak besar bagi Debitor itu sendiri maupun bagi Kreditor. Dengan dinyatakan pailit, Debitor pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola harta kekayaannya. Sedangkan bagi kreditor, dengan hilangnya kekuasaan Debitor untuk mengurus harta kekayaannya, maka akan menjadi pertanyaan bagaimana para Kreditor dapat memperoleh kembali hak-hak mereka masing-masing jika ternyata harta pailit tersebut tidak dapat melunasi seluruh utang-utang dari Debitor pailit?.

Upaya penyelesaian lain yang diberikan oleh Undang-undang bagi Debitor untuk tetap dapat menjalankan kegiatan bisnisnya serta memberikan kesempatan baginya untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya kepada Kreditor adalah dengan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No.37 tahun 2004, menyatakan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut sangat berbeda dengan kepailitan, dalam PKPU tidak didasarkan kepada keadaan dimana Debitor

⁴ Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Cet. Pertama, (Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000), halaman 13.

tidak mampu membayar utang atau *insolvabe* dan juga tidak bertujuan dilakukan pemberesan atau likuidasi boedel pailit.⁵

Dalam Ilmu Hukum Dagang, PKPU dikenal dengan istilah *Surseance Van Betaling* (Belanda) atau *Suspention of Payment* (Inggris) adalah suatu upaya Debitor dalam menghindari kepilitan dengan tujuan memperbaiki dalam sistem ekonomi dan memberi kesempatan kepada Debitor untuk mendapatkan laba guna pelunasan utang-utangnya kepada Kreditor karena Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁶

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para Debitor yang beritikad baik tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak Kreditor, yang mungkin lebih menguntungkan daripada apabila ditempuh dengan cara melalui gugatan Permohonan Pailit. PKPU sesungguhnya bertujuan untuk mencegah kepailitan seorang Debitor yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo, tetapi mungkin dapat membayar dimasa datang. Saat itu Debitor sedang mengalami kesulitan likuiditas, maka apabila diberi tambahan waktu besar harapan Debitor dapat melunasi utangnya. Pernyataan pailit dalam keadaan yang demikian dapat berakibat pengurangan nilai modal atau nilai perusahaan yang tentu saja tidak menguntungkan Kreditor.

⁵ Fred. B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh Perpu No.1 tahun 1998, dalam Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), halaman 45

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan : Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 85.

Ternyata dalam Praktiknya, penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak selalu berakhir dengan disahkannya Perdamaian antara Pemohon PKPU dengan para Kreditornya, namun dimungkinkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004, yang menyatakan :

“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PKPU/2001/P.N. NIAGA. JKT. PST yang menyatakan Debitor dalam keadaan Pailit setelah pembahasan Rencana Perdamaian tidak memenuhi quorum. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/PKPU/2002/P.N.NIAGA. JKT. PST Rencana Perdamaian antara Pemohon PKPU disahkan oleh Pengadilan sehingga PKPU berakhir dengan *win-win solution* bagi Debitor dan Para Kreditornya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah Penyelesaian Utang-Piutang tersebut dengan menyusun Tesis berjudul :

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG

MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

{Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN. NIAGA. JKT. PST dan Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST}”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN. NIAGA. JKT. PST yang menyatakan Debitor Pailit tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No.37 tahun 2004?
2. Apakah Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST yang menerima Perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Undang-Undang No.37 tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji secara Normatif dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan menyatakan Debitor dalam keadaan Pailit.
2. Mengkaji secara Normatif dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan menyatakan sah perdamaian antara pemohon PKPU dengan Para Kreditornya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan Teoritis :

1. Untuk menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah penyelesaian sengketa melalui PKPU dalam konteks Perkembangan Hukum di Indonesia.
2. Memperluas Cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan dimasa depan sebagai calon Notaris.

Kegunaan Praktis :

memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II yang merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Penyelesaian Utang-Piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Niaga dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

Bab III yang merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian yang berupa studi Kepustakaan dan metode analisis data.

Bab IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini.

Bab V merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran baik berupa gambar-gambar atau pun tabel-tabel yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum dan Sumber-sumber Hukum formal Indonesia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, harus bersama-sama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukan suatu norma untuk mengaturnya.

Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma/kaidah sosial ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu⁷ :

1. norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah *norma agama* dan *norma kesusilaan*;
2. norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antarpribadi, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah *norma sopan santun* dan *norma hukum*.

Keempat norma/kaidah sosial tersebut berjalan sistematis, simultan, dan komplementar bagi kehidupan, artinya saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

⁷ Zaeni Asyhdie, Opcit, halaman 10

Dari keempat norma/kaidah sosial tersebut, akan dibahas lebih mendalam mengenai norma hukum yang membentuk sistem hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Definisi yang tepat mengenai hukum tidaklah mudah karena sedemikian luas cakupan dan/atau ruang lingkungannya, namun definisinya itu tergantung dari sudut mana mereka meninjaunya.

HMN. Poerwosutjipto menyatakan sebagai berikut “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.⁸

Friedmann didalam tulisan Erman Radjaguguk berpendapat, jika sistem hukum diumpamakan suatu pabrik, maka “*substances*” sebagai produk yang dihasilkan. “*structure*” adalah mesin yang menghasilkan, sedangkan “*legal culture*” adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. “*legal Culture*” ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena ia berkenaan dengan persepsi, nilai-nilai, ide dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.⁹

Hukum merupakan pedoman apa yang boleh dilakukan, untuk melindungi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum serta melarang apa yang tidak dibolehkan oleh hukum. Hukum terdiri dari subjek dan objek hukum. Subjek hukum

⁸ Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Pengetahuan Pasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1995), halaman 1.

⁹ Dikutip dari Erman Radjaguguk, *Majalah Hukum dan Pembangunan, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi*, No.6, (Jakarta: 1993), halaman 516.

adalah pendukung hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah dapat berupa benda atau segala sesuatu yang menjadi intisari dan perikatan. Subjek hukum ada dua macam yaitu¹⁰ :

1. Manusia (Natuurlijk Person) adalah subjek hukum yang utama. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person menurut hukum. Jadi setiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subjek hukum.
2. Badan Hukum (Rechts Person) adalah buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah manusia didalam hubungan-hubungan hukum privat tidak hanya hubungannya dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.

¹⁰ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1994), halaman 3

Sumber hukum, sering pula disebut sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk dalam sumber hukum formal adalah¹¹ :

1. Undang-undang, ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat;
2. Kebiasaan, ialah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, jika tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum;
3. Yurisprudensi, ialah keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara berikutnya;
4. Traktat (perjanjian antar negara), ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih ;
5. Perjanjian, ialah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
6. Doktrin, ialah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara.

Dalam kegiatan bisnis yang menjadi salah satu sumber hukum bagi para pihak adalah Perjanjian, dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana

¹¹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 10.

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

B. Pengertian Perjanjian secara umum dan Azas-azas dalam Perjanjian.

Kontrak atau contracts (dalam bahasa inggris) dan overeenkomst (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian ialah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbinten). Dengan demikian Perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, sepanjang perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah.¹²

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹³ Dalam hukum perjanjian berlaku suatu Azas, hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata diantaranya :

¹² Ibid, halaman 41

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, 1996), halaman 13.

- a. Azas Konsensualisme, adalah perjanjian itu sendiri telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Arti azas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.
- b. Azas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya. Azas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata ini dibatasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum, Kesusilaan dan Kesopanan serta Kepatutan.
- c. Azas pacta sunt servanda, artinya perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat). Konsekuensi dari azas Pacta sunt servanda ini adalah Hakim maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Tujuannya tentu saja untuk menjamin “kepastian hukum”.

Selain ketiga azas tersebut, masih ada lagi azas-azas yang berkaitan dalam perjanjian diantaranya :

- d. Azas kepercayaan;
- e. Azas persamaan hak;

- f. Azas keseimbangan;
- g. Azas moral;
- h. Azas kepatutan;
- i. Azas kebiasaan;
- j. Azas kepastian hukum.¹⁴

C. Pengertian Utang dan Kredit Secara Umum serta Unsur-Unsur Perkreditan.

Suatu Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Kredit berarti kepercayaan. Tetapi, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya, sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon Debitur harus diteliti dan diuji kelayakannya untuk memperoleh kredit. Setelah lolos dan dinyatakan layak dari pihak kreditor, barulah kepercayaan timbul dan kreditpun diberikan.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credere” yang berarti to trust. Kata “trust” itu sendiri berarti

¹⁴ Abdul Rasyid Saliman, Opcit, halaman 42

“kepercayaan”. Dengan demikian, sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan ke manapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.¹⁵

Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata “kredit” diartikan sebagai “kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang dan jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.¹⁶

Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” yang dalam bahasa inggris disebut “loan” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “loan” mempunyai arti :

Asal mulanya, ialah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan, atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu, tanpa kompensasi atau biaya atau ongkos. Akan tetapi sekarang loan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang, yang dipinjamkan dengan bunga selama suatu jangka waktu tertentu.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kredit (in casu: kredit bank) adalah penyediaan uang atau dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 5

¹⁶ Ibid, halaman 6

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian kredit diatas, dapat dilihat terdapat beberapa unsur kredit sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit;
2. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa;
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya;
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur;
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada debitur;
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan;
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur;

8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.¹⁷

D. Pengertian Kreditur, Debitur, Hakim Pengawas serta Pengurus

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena Perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Menurut Undang-Undang Kreditur diklasifikasi dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Kreditur Konkuren (unsecured Creditor) yaitu Kreditur yang harus berbagi secara proposional (parisau) dari penjualan harta Debitur. Para Kreditur ini mempunyai kedudukan yang sama.
- b. Kreditur Preferen (secured Creditor) yaitu Kreditur yang didahulukan dari Kreditur yang lainnya untuk pelunasan utang Debitur, karena Kreditur ini mempunyai hak istimewa yang diberikan Undang-Undang. Sebenarnya Kreditur ini sama dengan Kreditur Separatis yang diatur dalam pada Hukum Perdata. Kreditur Separatis dapat menjadi Kreditur Konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai Kreditur Separatis dengan Persetujuan Kurator.
- c. Kreditur Separatis sebenarnya adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hak kebendaan yang dimiliki oleh Kreditur tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan selanjutnya setelah memperoleh hasil penjualan kebendaan

¹⁷ Ibid, halaman 7

tersebut dapat untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari Kreditur lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kreditur Preferen adalah Kreditur pemegang hak istimewa seperti yang diatur pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata.

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Pengertian Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan Pengertian Pengurus adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk membantu Hakim Pengawas dan Kreditur mengurus harta Debitur yang mendapat persetujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia dan Asas-asas yang terkandung dalam hukum kepailitan.

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Peraturan Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (*verodening op het faillissement en de surseance van betaling*)

Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata ”bangkrut”, dalam bahasa inggris disebut ”bankrupt”, berasal dari undang-undang Italia, yaitu banca

rupta. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan bawa harta para kreditor. Atau, seperti keadaan di venetia (Italia) waktu itu, dimana banco (bangku) para pemberi pinjaman (bankir) saat itu sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, dipatahkan atau dihancurkan.¹⁸

Bagi negara-negara yang menganut tradisi common law, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejarah karena pada tahun tersebut hukum palit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negara inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok kreditor secara individual.¹⁹

Peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 3

¹⁹ Ibid, halaman 4

“Faillissementsverordening” (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.²⁰

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya dua macam peraturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.²¹

Pada tahun 1934 Pemerintah Belanda melakukan perubahan terhadap KUHD yaitu penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku pertama Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan Faillissementwet. Hal tersebut juga memengaruhi sistem hukum di Hindia Belanda, pengaruh ini dapat dilihat dengan dilakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan “Faillissementsverordening” (Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348), yang berlaku sejak 1 November 1906.

Saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis perbankan maupun krisis

²⁰ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: P.T Djambatan, 1992), halaman 28

²¹ Rachmadi Usman, *Op cit*, halaman 3

ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang luas didalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja dan aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan Korporasi baik sebagai Kreditor ataupun Debitor. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan Kepailitan termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu masalah penting. Maka berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia segera melakukan Reformasi Hukum yaitu melakukan Revisi terhadap Peraturan tentang Kepailitan yang termuat dalam Staatblad tahun 1905 Nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, mempunyai tujuan dan misi untuk menyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian hukum dalam Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Perpu Kepailitan ini ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang-Undang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh pemerintah harus dilihat bukan hanya sebagai upaya yang bersifat reaktif semata-mata untuk menghadapi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia saat ini, tetapi juga harus dilihat sebagai pembangunan hukum nasional dalam rangka penggantian sistem dan pranata hukum warisan masa Kolonial Belanda menjadi hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari azas-azas hukum diantaranya :

- a.** Asas Keseimbangan yaitu dari satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

- b. Asas Kelangsungan Usaha, dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
- c. Asas Keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.
- d. Asas Integrasi, dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

F. Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Penyelesaian Sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang kadang kala tabu dibicarakan, namun sering kali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walaupun demikian kenyataannya bahwa sengketa, bagaimanapun orang berusaha menghindarinya pasti akan selalu muncul meski dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda.

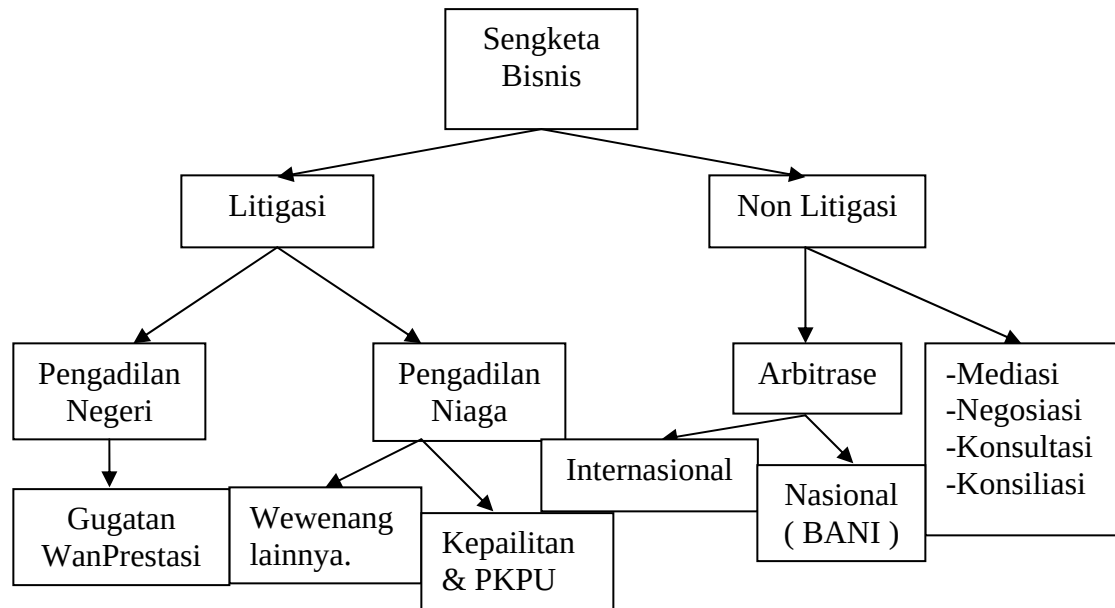
Majunya perdagangan dunia, disatu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak.

Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.²²

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu perkara tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi para pihak yang bersengketa.

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), halaman 1.

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan dua (2) mekanisme yaitu: melalui jalur **Litigasi** dan melalui jalur **Non-Litigasi**. Secara lebih Spesifik mekanisme tersebut dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini :



Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai Arbitrase sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa yang telah cukup dikenal di Indonesia, melainkan juga Alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat dilakukan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, atau Konsiliasi atau pendapat ahli.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No.30 tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “Negosiasi” (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.30 tahun 1999);
- b. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk Mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No.30 tahun 1999;
- c. Penyelesaian melalui Arbitrase (Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No.30 tahun 1999²³.

Undang-Undang ini juga mengatur (secara bersama-sama) suatu proses pelaksanaan perjanjian, yang diterjemahkan oleh Undang-Undang ini dalam bentuk pemberian pendapat “Konsultasi” atau penilaian oleh ahli-ahli, atas hal-hal atau penafsiran-penafsiran terhadap satu atau lebih ketentuan yang belum atau tidak jelas, yang antara lain bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak dalam perjanjian.

Penyelesaian Sengketa melalui jalur Litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri atau dapat pula melalui Pengadilan Niaga dengan cara mengajukan permohonan Pailit maupun permohonan PKPU. Pengadilan Niaga merupakan suatu pengkhususan Pengadilan dibidang perniagaan yang terbentuk dalam lingkungan Peradilan Umum, yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 280 ayat

²³ Ibid, halaman 27

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu pada Pasal 300 ayat (1) yang berbunyi :

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.

Proses penyelesaian sengketa melalui Litigasi di Pengadilan Negeri dianggap tidak efektif dan efisien. Kritik yang paling umum dilontarkan kepada Pengadilan Negeri diantaranya:

- Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi sangat lambat, hal ini merupakan kenyataan yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Penyelesaian perkara mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Kasasi rata-rata antara 7 sampai 12 tahun. Keterlambatan tersebut sulit dihilangkan sebab semua perkara diajukan Banding dan Kasasi, bahkan permohonan Peninjauan Kembali sudah menjadi mode di kalangan masyarakat Indonesia;
- Mahalnya biaya Berperkara di pengadilan;
- Peradilan pada umumnya Tidak Responsif²⁴

Pembentukan Peradilan Khusus yang akan menyelesaikan masalah sengketa bisnis merupakan hasil dari inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan. Lembaga tersebut berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang

²⁴ M. Yahya Harahap, SH, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 154.

dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran Pengadilan Niaga ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan dunia usaha yang mengharapkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat dan efektif, termasuk didalamnya masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan dan akan diberi wewenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penetapan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan atau perkara kepailitan semata-mata untuk mengefisienkan proses pemeriksaan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengertian Kepailitan yang terkandung dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Penyitaan dan eksekusi yang dimaksud dari pengertian tersebut merupakan penyitaan bersama untuk menjaga agar semua Kreditor memperoleh manfaat dari Boedel Pailit, yang dilakukan dengan jalan dibagi menurut perimbangan hak tagihan masing-masing. Dengan demikian secara prinsip semua Kreditor mempunyai hak

yang sama atas pembayaran, ini berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruhnya atau sebagian utangnya kepada Kreditor Konkuren (Kreditor yang tidak memiliki agunan dan tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat).²⁵

Dengan demikian sesungguhnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dikatakan sebagai kesempatan atau peluang bagi perusahaan agar jangan sampai dinyatakan pailit, sehingga dengan didampingi Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan, Debitor masih dapat menjalankan usahanya. Karena itu selama masa tengga waktu tersebut dapat diadakan dan diusahakan segala upaya pendekatan dan penyelesaian sengketa bisnis antara Kreditor dan Debitor misalkan dengan Restrukturisasi utang dan apabila berhasil dituangkan sebagai substansi perdamaian (Accord) yang merupakan sarana/upaya yang menjadi jaminan bagi Kreditor untuk mempailitkan Debitor apabila perdamaian itu tidak dilaksanakan atau gagal dipenuhi Debitor.

Pada prinsipnya, setiap debitor atau Kreditor yang menduga atau mengetahui dirinya (Debitor) tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonannya tersebut

²⁵ Kartini Mulyani, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau PKPU*, (Bandung: Alumni, 2001), halaman 10.

diajukan ke pengadilan dengan harapan dapat menyelesaikan Utang-Piutang melalui Rencana Perdamaian yang telah diajukan pihak Debitur kepada para Krediturnya.

Dalam penyelesaian Utang-Piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hak dan kewenangan debitor atas harta kekayaan tidak hilang, sehingga ia dapat tetap menjalankan usahanya dengan didampingi oleh pengurus. Dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Piutang-piutang para Kreditor akan dibayar/dapat dibayar seluruhnya oleh Debitur;
- b. Pembayaran Piutang Kreditor itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap;
- c. Suatu perdamaian dibawah tangan;
- d. Pengesahan perdamaian apabila terjadi perdamaian yang lazim disebut *gerchtelijke accord* atau *dwang accord*;
- e. Pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.²⁶

²⁶ Lee A. Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv* (Faillissements-Verordening) S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang Undang No. 4 Tahun 1998, (Medan, 2001), halaman 373

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁷

Hal tersebut menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi hasil yang akan didapatkan. Seperti hasil penelitian dalam bidang ilmu teknik akan berbeda dengan penelitian dibidang ilmu hukum. Disamping itu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seorang peneliti harus memperhatikan metode yang digunakan.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

²⁷ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 9

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Tujuan dari penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan *deskripsi* serta data yang seteliti mungkin mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Penundaan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), halaman 43

²⁹ Ibid, halaman 51.

Kewajiban Pembayaran Utang dalam praktik terutama mengenai efektifitas lembaga ini dalam penyelesaian sengketa bisnis. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan PKPU, hukum perdata khususnya mengenai perikatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.1. Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literature. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan beberapa putusan pengadilan, yang antara lain dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel);

- c. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang L.N No.131 tahun 2004;
 - d. Putusan pengadilan mengenai PKPU, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, buletti dan internet.
 - 3. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada didalam Bab I dengan berdasarkan pada pendekatan *yuridis normatif*.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif*

analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

1. Kasus Posisi Putusan No.03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST

Pada tanggal 22 mei 2001, Kusno Darmawan dalam Jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. KUSHENDY, yang berkedudukan di Jakarta, di Jalan Cideng Barat No.79, Jakarta Pusat bersama-sama dengan Kuasa hukumnya Timbul Thomas Lubis, SH, LL.M, dkk, Advokat dari kantor LUBIS, GANIE, SUROWIDJOJO telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar dibawah Reg Nomor: 03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh Advokatnya. Adapun isi dari Pasal 222 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU”.

Berdasarkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Kushendy Asri Busana bersama kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh

Tjahjono, SH pada tanggal 12 Juni 2001 telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Mengangkat Sdr CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat ibu Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH beralamat di jalan Garuda No.71B, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C.HT.05.14-28 tahun 1999 tanggal 13 April 1999 sebagai Pengurus;
- Menetapkan sidang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2001 di lantai 3 Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat;
- Memerintahkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa (fee) Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 maka Pengurus telah mengumumkan Putusan PKPUS sebagaimana tersebut diatas dalam

Berita Negara No.22 hari Jumat tanggal 22 Juni 2001 dan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Republika terbitan tanggal 16 Juni 2001 serta mengundang Para Kreditor dan Debitur untuk hadir dalam Rapat Kreditor pertama yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 juni 2001 jam 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Lantai 3 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat.

Bahwa setelah pengurus melaksanakan pengumuman paa tanggal 16 Juni 2001 di surat kabar harian Media Indonesia dan Republika, sebanyak 7 (tujuh) Kreditor telah mengajukan tagihannya dan telah pula diadakan pencocokan dengan bukti asli dikantor Pengurus pada hari Senin tanggal 9 Juli 2001, maka diperoleh suatu perhitungan piutang sementara yang dicatat dalam Daftar Piutang Sementara Para Kreditor PT. Kushendy dengan jumlah piutang sementara sebesar Rp. 104.980.402.866,34 (seratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh empat sen).

Bahwa Pengurus telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Kreditor pada tanggal 25 Juni 2001, 5 Juli 2001, dan 19 Juli 2001 dalam rangka pembahasan Rencana Perdamaian yang telah disampaikan oleh Debitur, namun mengingat dasar Rencana Perdamaian tersebut cara perhitungan penyelesaiannya sangat terkait dengan perusahaan Induknya yang telah dinyatakan Pailit oleh Putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI No.012/PK/N/2001 tertanggal 26 Juni 2001, maka diperlukan perbaikan perhitungan dalam Rencana Perdamaian yang

sudah ada, untuk itu Debitur mohon diberikan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU tetap selama 3 bulan.

Bahwa atas permohonan Debitur tersebut, dilakukan pemungutan suara oleh para Kreditur untuk persetujuan pemberian PKPU Tetap selama 3 bulan kepada PT. Kushendy. Pada persidangan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2001 tersebut sebanyak 4 Kreditur dari 7 Kreditur yang ada menerangkan pada Prinsipnya mereka menyetujui pemberian PKPU tetap selama 3 bulan, kecuali satu Kreditur yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia hanya menyetujui pemberian PKPU selama 1 bulan saja dengan alasan karena Debitur pernah mengajukan Rencana Perdamaian yang terpisah.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya atas permohonan tersebut dengan putusan No.03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2001 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2001 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2001;
- Menetapkan hari sidang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2001 Jam 10.00 WIB, bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur, Para Kreditur untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan diatas;
- Menetapkan bahwa ongkos perkara dan biaya Pengurus ditanggihkan sampai perkara PKPU tetap ini berakhir.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2001 diadakan rapat pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dan voting untuk perpanjangan PKPU tetap yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dihadiri oleh 6 Kreditur dari 7 (tujuh) Kreditur. Dan dari Kreditur yang hadir, yang menyetujui pemberian perpanjangan PKPU tetap sebanyak 3 Kreditur dengan jumlah tagihan sebesar Rp.52.614.017.513,43 (53,12%), sedangkan 3 Kreditur lainnya menolak pemberian perpanjangan PKPU tetap dengan jumlah tagihan sebesar Rp.46.438.023.022,05 (46,88%).

Bahwa hasil voting sebagaimana tersebut diatas tidak tercapai 2/3 dari jumlah tagihan keenam Kreditur yang hadir hingga karenanya berdasarkan Pasal 229 ayat (1) adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan pemberian perpanjangan permohonan PKPU tetap dari Debitur dan dan menyatakan Debitur dalam keadaan Pailit.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya atas hasil voting tersebut, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2001 yang terdiri dari Ny. Nur Aslam Bustaman, SH selaku Hakim Ketua

Majelis, Erwin Mangatas malau, SH dan H. Asep Iwan Iriawan, SH selaku Hakim Anggota, dengan amar Putusan :

Mengadili :

- Menyatakan Debitur PT. KUSHENDY berada dalam keadaan Pailit;
- Menunjuk Ibu CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat ibu Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH beralamat di jalan Garuda No.71B, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia No.C.HT.05.14-28 tahun 1999 tanggal 13 April 1999 sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Bahwa Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan PT.Kushendy dalam keadaan Pailit setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur dan Para Kreditur sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pihak Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (3), yaitu :

Pasal 285 ayat (3) “Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit

dan putusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan Jangka Waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

2. Kasus Posisi Putusan No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

Pada tanggal 4 November 2002 PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav.27, Menara Bank Bali Lantai 8 Jakarta Selatan diwakili oleh Adam Rustam selaku Direktur bersama dengan Achmad Yani Yusuf, SH, Sahala Siahaa, SH, dan Ahmad Sakdan Idris, SH Para Advokat dari PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA mengajukan surat permohonan PKPU yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan Reg No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pada tanggal 21 November 2002 berdasarkan permohonan PKPU diatas telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dan dari tanggal 7 Januari 2003 sampai dengan 2 Juni 2003 telah diberikan PKPU Tetap sebanyak 4 (empat) kali dengan total 5 bulan 2 minggu. Pada tanggal 16 Juni 2003 Majelis Hakim memeriksa Debitur, Para Kreditur beserta laporan dari Hakim Pengawas.

Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 16 Juni 2003 tersebut pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

- a.** Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 telah diadakan rapat Kreditur lagi dengan agenda rapat “Pemungutan suara Kreditur” untuk rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur;

- b.** Bahwa Kreditur Konkuren yang hadir dalam rapat tanggal 12 Juni 2003 sebanyak 1050 (seribu lima puluh) orang Kreditur dengan jumlah tagihan sebesar Rp.85.673.356.929,- (delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- c.** Bahwa sebelum acara pemungutan suara dimulai terdapat 5 (lima) Kreditur yang menolak pelaksanaan voting rencana perdamaian;
- d.** Bahwa karena jumlah Kreditur yang menolak acara voting Rencana Perdamaian pada rapat tanggal 12 Juni 2003 tersebut jumlahnya jauh dibawah jumlah Kreditur yang hadir sebanyak 1050 dengan jumlah tagihan Rp85.673.356.929,- maka Hakim Pengawas memutuskan acara rapat pada tanggal 12 Juni 2003 adalah Voting untuk Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur;
- e.** Bahwa dalam pelaksanaan voting Rencana Perdamaian dilakukan dengan cara Hakim Pengawas meminta Kreditur yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian untuk maju kedepan agar namanya bias dicatat oleh Panitera Pengganti;
- f.** Bahwa permintaan tersebut telah diulang beberapa kali oleh Hakim Pengawas dan setelah menunggu beberapa saat ternyata dari seluruh Kreditur yang hadir dalam rapat pada tanggal 12 Juni 2003 tidak ada satupun yang maju kedepan dan tidak ada satupun yang menyatakan menolak Rencana Perdamaian;

g. Bahwa oleh karena itu Hakim Pengawas menyatakan bahwa seluruh Kreditur Konkuren yang hadir dalam rapat Kreditur tanggal 12 Juni 2003 menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh yang diajukan oleh Debitur secara Aklamasi, dengan demikian ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, sehingga Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur telah menjadi Perjanjian Perdamaian.

Selain laporan dari Hakim Pengawas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan yang akan diambil berdasarkan laporan tertulis dari Pengurus No.317/LAP-LJA/KP/VI/03 tertanggal 16 Juni 2003, Para Kreditur dalam hal ini diwakili oleh Panitia Kreditur telah pula menyampaikan secara lisan dimuka sidang yang membenarkan laporan dari Hakim Pengawas maupun Pengurus, maupun Debitur yang turut menyampaikan laporan lisan membenarkan laporan dari Hakim Pengawas dan Pengurus. Maka berdasarkan seluruh laporan baik dari Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur dan Para Kreditur dimukan sidang pada tanggal 16 Juni 2003 tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh Ny. Nur Aslam Bustaman, SH, serta H. Asep Iwan Iriawan,SH dan H. Dwiarso Budi Santiarto, SH selaku Hakim Anggota.

Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan Pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat

(2) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka Pengadilan wajib mengesahkan Perdamaian tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menyatakan Sah Perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU yaitu Adam Rustam, jabatan Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA, dengan para Krediturnya;
- Menghukum Debitur dan Para Krediturnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- pada Pemohon.

B. Hasil Penelitian.

1. Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti Debitur telah diberi kesempatan melakukan usaha memperbaiki kondisi keuangannya agar dapat membayar utang-utangnya kepada Kreditur. Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur dapat mengajukan Rencana Perdamaian (Akkord) yang merupakan suatu persetujuan antara pihak Debitur dan Para Krediturnya yang mengikat kedua belah pihak, dimana persetujuan itu menimbulkan kewajiban bagi Debitur untuk memenuhi dan menepati Akkord tersebut dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai Prosentase tertentu, bisa dengan cara melunasi bunganya lebih

dahulu baru kemudian utang pokok dibayar secara angsuran atau sekaligus yang telah ditetapkan dalam Akkord.

Sesungguhnya sifat dari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lebih cepat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana putusannya bersifat *final* dan *binding* (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penerimaan maupun penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Biasanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitur dengan didasarkan pada 2 (dua) latar belakang, yaitu:

a. Debitur memang ingin merestrukturisasi utangnya;

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No.37 tahun 2004, bahwa “ Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamiaan yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur”.

Besar harapan dari Debitur dengan adanya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), utang-utangnya tersebut dapat *direstrukturisasi* sesuai dengan keinginan pihak Debitur dan Kreditur Konkuren.

b. Sebagai perlawanan terhadap Permohonan Pailit dari Kreditur.

Sering pula terjadi bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitur sebagai perlawanan terhadap permohonan Pailit yang diajukan pihak Kreditur. Sebab didalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004, jika permohonan pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa pada saat bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **harus diputuskan lebih dahulu.**

2. Prosedur dan Proses Pengajuan Permohonan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah “insolvensi” tersebut. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diatur dalam Bab III dari Pasal 222 hingga 294 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No.37 tahun 2004, dapat diketahui bahwa pada pokoknya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memperlakukan pengajuan permohonan PKPU sama dengan proses permohonan pernyataan kepailitan. Hanya saja dalam permohonan PKPU ini selain dapat diajukan oleh Debitur sendiri dibantu oleh Advokatnya, juga dapat diajukan oleh Kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004. Selain itu, pada surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga

dilampirkan rencana perdamaian yang diinginkan. Jika pada tanggal permohonan dimasukkan rencana perdamaian belum dapat diajukan, kecuali ditentukan lain, maka rencana perdamaian tetap dapat diajukan, sepanjang pengajuannya dilakukan sebelum tanggal sidang.

Pasal 224 ayat 1 dan ayat 4

(1). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

(4). Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang No.37 tahun 2004 dikatakan bahwa ketentuan mengenai proses pendaftaran permohonan kepailitan yang dimuat dalam ketentuan mengenai proses pendaftaran kepailitan dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk setiap permohonan PKPU yang diajukan. Selanjutnya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) tersebut harus dipublikasikan, Penegasan akan sifat terbuka tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.

Maka pada hakekatnya prosedur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah jauh berbeda dengan prosedur untuk permohonan Kepailitan, demikian juga dengan para pihak yang terlibat hampir

sama dengan yang terdapat dalam prosedur kepailitan. Namun mekanisme penyelesaian utang melalui PKPU lebih menguntungkan Debitor dan Kreditor dibandingkan melalui Kepailitan.

Setelah menerima pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Panitera menyampaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang. Pengadilan harus dengan segera mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang akan mengurus kepentingan para Kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Pengangkatan Hakim Pengawas merupakan suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Kepailitan. Penetapan Hakim Pengawas tercantum dalam Pasal 225 ayat (2) UUK dan PKPU. Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai Kepailitan / PKPU, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakan penyelidikan oleh ahli-ahli, selain itu kewenangannya yaitu memberikan persetujuan tindakan Pengurus, memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para Kreditor setiap waktu, memperpanjang batas waktu pelaporan keadaan harta Debitur oleh Pengurus, dan memberikan persetujuan kepada Debitur untuk membebaskan harta Debitur dengan hak agunan atas kebendaan.

Pengurus yang diangkat harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor. Seseorang yang dapat menjadi Pengurus haruslah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur serta terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Tugas pokok Pengurus adalah membantu Hakim Pengawas dan Kreditor mengurus harta Debitur yang mendapat persetujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dapat diketahui secara rinci tugas, kewajiban dan wewenang Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- a.** Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas {Pasal 226 ayat (1)};
- b.** Menyampaikan undangan sidang atau rapat permusyawaratan para Kreditor dibawah pimpinan Hakim Pengawas { Pasal 226 ayat (1)};
- c.** Memberitahukan Pengadilan bahwa jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau Persetujuan Rencana Perdamaian tidak tercapai sampai dengan batas waktu berakhir, Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit pada hari berikutnya, serta wajib

mengumumkan dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU sementara diumumkan {Pasal 230};

- d. Dapat meminta Hakim Pengawas mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli {Pasal 233};
- e. Setiap 3 (tiga) bulan melaporkan keadaan harta Debitur. Laporan tersebut harus disediakan pula dikantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga {Pasal 239}.

Namun Undang-Undang memberikan pengecualian dimana Pengurus mempunyai hak untuk bertindak sendiri tanpa kerjasama dengan Debitur, yaitu apabila Debitur melanggar ketentuan Pasal 240 Undang-Undang No.37 tahun 2004. dalam hal ini Pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut

Bahwa pengurusan yang dilakukan oleh pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) tersebut, adalah tindakan pengurusan yang tidak hanya terhadap barang-barang Debitur, namun meliputi pula tiap tindakan pengurusan maupun penguasaan mengenai barang-barang yang termasuk dalam boedel. Segera setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara ditetapkan, maka pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke- 45 terhitung setelah Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang itu diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Selanjutnya terhadap putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, pengurus wajib mengumumkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut dalam Berita Negara dan dalam lebih dari satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat Pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Selanjutnya dalam Pasal 226 ayat (2) dikatakan, apabila ternyata pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal Putusan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Pada hari sidang yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) dan (2) diatas, Pengadilan harus memeriksa Debitor, Hakim Pengawas,

Pengurus, dan Para Kreditor yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu dan setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

Sesudah mendengar para pihak, diadakan pemungutan suara. Dalam hal ini pengadilan bebas untuk memberi atau menolak Penundaan secara tetap (definitieve surseance). Pengadilan mempunyai wewenang untuk menolak penundaan secara tetap apabila pengadilan menganggap perlu atau bermanfaat atas setiap alasan dan juga berdasarkan jabatan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 dikatakan bahwa apabila ternyata dalam permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Sementara diajukan pula rencana perdamaian atau telah disampaikan oleh Debitor dalam sidang, maka pemungutan suara mengenai rencana Perdamaian dapat dilakukan dalam batas apabila ketentuan dalam Pasal 267 UUK dipenuhi.

Namun apabila mengenai hal itu belum dipenuhi atau apabila kreditor konkuren belum memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian yang dimaksud itu, maka atas permintaan Debitor, para Kreditor harus menentukan untuk memberikan atau menolak penundaan secara tetap dengan maksud supaya memberikan kemungkinan kepada Debitor, Pengurus, dan para Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui Perdamaian pada rapat atau Sidang selanjutnya.

Menurut ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004, pemberian tanggal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Kreditor Konkuren yang hanya diakui atau sementara diakuiinya hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para Kreditor Konkuren tentang hak suara Kreditor tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.

Sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No.37 tahun 2004 menyatakan apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ditetapkan.

Pemberian jangka waktu penundaan ini adalah agar diperoleh kepastian hukum mengenai jangka waktu tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputus oleh Kreditor. Namun demikian, ada kemungkinan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya tidak akan diberikan, apabila :

1. Tidak tercapai lebih dari $\frac{1}{2}$ persetujuan Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian

dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;

2. Dikhawatirkan bahwa Debitor berusaha merugikan Kreditor selama tanggal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Tiada harapan bahwa Debitor akan dapat memenuhi dengan memuaskan Kreditor setelah lewat waktu.

Bagi Debitor hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 230 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak, maka pengadilan harus menyatakan Debitor pailit.

Walaupun diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tetap bukan berarti Debitor aman dari kemungkinan pernyataan pailit atas dirinya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1), yang berisi :

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan Kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;

- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Dalam hal ini Pengadilan Niaga akan menghentikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menyatakan Debitor pailit didalam putusan yang sama (Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang No.37 tahun 2004). Ketentuan ini khusus berguna dalam hal Debitor menolak bekerjasama dengan Pengurus.

3. Proses Perdamaian dalam PKPU.

3.1. Pengertian

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian. Tujuan dan motif sebenarnya dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Perdamaian. Yang termasuk didalamnya disini adalah proses restrukturisasi utang antara Debitur dengan Pihak Kreditor.³⁰

Biasanya program-program restrukturisasi utang itu terdiri atas :

- a. Memoratorium, yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- b. *Haircut*, yang tidak lain adalah pemotongan/pengurangan pokok pinjaman atau bunga;

³⁰ Munir Fuady, Opcit, halaman 197

- c. Pengurangan tingkat suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. Konversi utang jadi saham;
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- g. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- h. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang³¹

Debitur diberi hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan Rencana Perdamaian (akkord) kepada para Krediturnya melalui Pengadilan Niaga, baik pengajuan dilakukan bersamaan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun sesudahnya. Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditur Konkuren. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang No.37 tahun 2004 “Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditur”.

Rencana Perdamaian adalah proses peradilan yang pengakhirannya dengan suatu pengesahan. Pada hakekatnya pengesahan adalah bagian dari putusan yang terpenting, yang mengandung 2 (dua) unsur yaitu penawaran dan penerimaan yang terjadi dalam proses beracara persidangan sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada tuntutan adanya Rencana Perdamaian, yang

³¹ Ibid, halaman 209

mana terhadap Rencana Perdamaian ini mengalami proses pengakuan dan persetujuan dari Kreditor melalui Rapat-Rapat Kreditor yang telah ditawarkan oleh Debitur PKPU untuk melindungi hak-hak para Kreditor.

Perdamaian (akkord) mempunyai arti bahwa, proses peradilan yang diakhiri dengan pengesahan (homologatie) yang mengikat seluruh Kreditor dan oleh karenanya seluruh Kreditor harus tunduk dengan hasil pengambilan keputusan (voting). Pada hakekatnya pengesahan adalah untuk menguatkan perjanjian antara Debitur dengan para Kreditor.

Tata cara Pengajuan Rencana Perdamaian.

Mengenai tata cara pengajuan Rencana Perdamaian, terdapat dua macam cara, yaitu :

- a. Dengan melampirkan Rencana Perdamaian pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Kemudian, sebelum sidang dengan menawarkan pembayaran kepada Kreditor yang terhadapnya berlaku Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hal ini berarti pengajuan Rencana Perdamaian kepada para Krediturnya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sesudah itu, sewaktu-waktu asalkan debitur memperhatikan persyaratan pengajuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004. dengan kata lain Rencana Perdamaian

dapat diajukan sewaktu-waktu selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan catatan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan tidak bersamaan atau tidak dilampirkan pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diajukan :

- a. Sebelum hari ke-45, setelah putusan sementara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sebelum hari sidang yang dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang No.37 tahun 2004 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan Pasal 230 ayat (1).
- b. Rencana Perdamaian tersebut harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang padanya melekat Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara Cuma-Cuma.
- c. Rencana Perdamaian juga disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengurus serta ahli (bila ada) segera setelah Rencana Perdamaian tersebut ada.

Pengajuan Tagihan Para Kreditur.

Segera setelah Panitia menerima Rencana Perdamaian, Hakim Pengawas harus menentukan :

- a. Hari terakhir tagihan-tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau tagihan-tagihan konkuren harus disampaikan kepada Pengurus;
- b. Tanggal dan waktu Rencana Perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim.

Tagihan-tagihan para Kreditor konkuren harus disampaikan kepada Pengurus sebelum batas akhir pengajuan tagihan berakhir berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas dan harus mengumumkan dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas mengenai penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, serta waktu sidang berikut, dan mengenai adanya Rencana Perdamaian. Pengurus wajib memanggil atau memberitahukan hal tersebut kepada para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Dalam hal ini tagihan yang dapat diajukan kepada Pengurus hanyalah tagihan Kreditor Konkuren. Yang diserahkan kepada Pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dan laporan Debitur. Pengurus menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal masing-masing dan penjelasan tentang piutang-piutang, dengan menyebutkan apakah piutang-piutang tersebut diakui atau dibantah.

Selanjutnya mengenai nilai utang yang tidak dicapai kesepakatan antara Kreditur dan Debitur diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat diatas di Kepaniteraan Pengadilan, tujuh hari sebelum rapat pembicaraan Rencana Perdamaian, agar dilihat dapat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada Pengurus tidak berlaku dalam hal Kreditur dapat membuktikan bahwa terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal, sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal.

Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang Rencana Perdamaian, para Pengurus maupun para ahli jika ada diangkat harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu dan juga Debitur berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Rencana Perdamaian tersebut.

Proses Pembahasan Rencana Perdamaian.

Dalam rapat pembicaraan Rencana Perdamaian, setiap Kreditur Konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik Kreditur maupun Debitur berhak untuk membantah piutang yang telah diakui oleh Pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya. Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapt ikut dalam pemungutan suara.

Dalam proses pembicaraan Rencana Perdamaian, pihak-pihak yang boleh mengeluarkan suara adalah seluruh para berpiutang konkuren yang haknya diakui atau diakui sementara termasuk Kreditur konkuren yang haknya ditentukan Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan. Untuk lengkapnya mengenai para Kreditur mana yang diperbolehkan ikut serta dalam pemungutan suara tentang Rencana Perdamaian, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengaturnya dengan rinci didalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 280.

Sedangkan para berpiutang pemegang Hak Tanggungan, pemegang Gadai, pemegang Hak Agunan atas kebendaan lainnya, para pemegang berpiutang yang diistimewakan termasuk yang haknya didahulukan, tidak dapat memberikan hak suara, kecuali apabila mereka telah melepaskan hak didahulukan sebelum dimulainya pemungutan suara atas Rencana Perdamaian.

Pengambilan suara (voting) guna menolak atau menerima Rencana Perdamaian tersebut diperlukan jumlah suara $\frac{1}{2}$ dari jumlah Kreditur Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren yang hadir sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Pengesahan (Homologatie) Rencana Perdamaian.

Suatu Rencana Perdamaian yang telah diterima agar mempunyai kekuatan hukum, maka memerlukan pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga atau yang dikenal dengan istilah *Homologatie*.

Prosedur dan persyaratan putusan pengesahan dan penolakan pengesahan perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 284 dan 285 Undang-Undang No.37 tahun 2004.

Pasal 284 berisi “Apabila Rencana Perdamaian diterima. Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

Terhadap Rencana Perdamaian yang diterima tersebut, Pengadilan Niaga harus menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian paling lambat 14 hari setelah Rencana Perdamaian disetujui oleh Kreditor. Dengan demikian suatu Rencana Perdamaian yang telah diterima memerlukan pengesahan untuk memperoleh kekuatan hukum. Pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Pengadilan Niaga wajib memberikan putusannya tentang pengesahan Perdamaian disertai dengan alasan-alasannya. Demikian diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.

C. Pembahasan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui Putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan Rencana

Pembayaran seluruh atau sebagian, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi dalam Kasus PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA prosedur pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu Pasal 224 dimana Debitur bersama dengan Advokatnya mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan. Pengadilan setelah menerima Permohonan Tersebut menetapkan memberikan Putusan PKPU sementara selama 45 hari telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (4).

Mekanisme PKPU yang berlangsung baik itu Pengangkatan Hakim Pengawas, Pengurus, pengajuan Rencana Perdamaian, Pencatatan Tagihan Kreditur, Rapat-rapat, pembahasan Rencana Perdamaian hingga voting yang terjadi dalam kasus tersebut menurut kajian dari penulis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana proses PKPU tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 228 ayat (6) dimana telah ditetapkan batas waktu maksimal tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.

Sehubungan dengan Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Undang-Undang No.37 tahun 2004 telah mengatur secara jelas dalam Pasal 281 ayat (1), yang menentukan bahwa Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur

konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap perkara **No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST** Majelis Hakim mendasarkan Putusannya pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dimana dalam Kasus PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA dengan Putusan No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim mengesahkan Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian setelah memeriksa dan mempelajari Laporan tertulis dari Hakim Pengawas dan Pengurus serta mendengar laporan lisan dari Panitia Kreditur dan Debitur yang membenarkan Laporan dari Hakim Pengawas maupun Pengurus, yang mana pada Laporan tersebut para Kreditur telah **menerima dan menyetujui secara Aklamasi Rencana Perdamaian** yang diajukan oleh Debitur dalam hal ini PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA.

Dasar Hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tersebut menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan dalam Amar putusannya Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) sehingga Putusan Majelis Hakim yang Mensahkan Perdamaian antara

PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA dengan Para Krediturnya yang berjumlah 1050 telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Namun dari Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Kasus PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA, penulis menilai adanya kekurangan dalam amar Putusan Majelis Hakim. Kekurangan yang dimaksud oleh penulis adalah tidak adanya amar Putusan yang menyebutkan memberikan Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mentaati Perdamaian tersebut, walaupun dalam klausula Perjanjian Perdamaian Pasal 9 (sembilan) telah memuat mengenai Sanksi terhadap kelalaian Debitur namun menurut pemikiran dari penulis hal tersebut wajib dimasukkan dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial bagi yang melanggar Perjanjian Perdamaian tersebut.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi dalam Kasus PT. KUSHENDY prosedur pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu Pasal 224 dimana Debitur bersama dengan Advokatnya mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan. Pengadilan setelah menerima Permohonan Tersebut menetapkan memberikan Putusan PKPU sementara selama 45 hari telah sesuai dengan Pasal 225 ayat (4). Putusan Majelis Hakim yang memberikan PKPU sementara pada kasus di atas merupakan perwujudan dari asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 ini.

Selanjutnya dalam Rapat Pembahasan Perdamaian dan Voting mengenai pemberian perpanjangan PKPU Tetap hasil voting tersebut diatas tidak tercapai 2/3 dari jumlah tagihan keenam Kreditur yang hadir.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap kasus perkara **No.03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST**, Majelis Hakim mendasarkan Putusannya pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Majelis Hakim menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit setelah memeriksa dan mempelajari Laporan tertulis dari Hakim Pengawas dan Pengurus yang mengatakan hasil voting terhadap pemberian perpanjangan PKPU tetap tersebut tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari jumlah tagihan yang diakui atau diakui sementara dari Kreditur konkuren. Pada kasus diatas Majelis Hakim menurut penulis telah memberikan putusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat *Final* dan *Binding* (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penerimaan dan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun pengajuan Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004, sedangkan mengenai pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian

juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana dikatakan dalam Pasal 293 ayat (1).

Penulis dalam mengkaji Putusan diatas menemukan kelemahan dari Undang-Undang No.37 tahun 2004 yaitu :

1. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tidak memberikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga menjadi Perjanjian Perdamaian. Seyogyanya menurut pemikiran penulis kewenangan Hakim Pengawas seharusnya mencakup juga Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap jalannya Perdamaian antara Debitur dan Kreditur sehingga Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang membuat secara maksimal.
2. Tidak adanya aturan teknis mengenai pengambilan dan perhitungan suara dalam penerimaan dan penolakan PKPU tetap maupun penerimaan atau penolakan Rencana Perdamaian agar ada kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Akhir dari pada penulisan thesis membawa penulis pada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari thema masalah yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Perkara PT KUSHENDY dengan Putusan No.03/PKPU/2001/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit setelah memeriksa dan mempelajari Laporan tertulis dari Hakim Pengawas dan Pengurus yang mengatakan hasil dari voting tersebut tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah tagihan yang diakui atau diakui sementara dari Kreditur konkuren. Pada kasus diatas Majelis Hakim menurut penulis telah memberikan putusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yang menentukan bahwa Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap berdasarkan Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yang bersama-sama mewakili

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu. Maka berdasarkan Pertimbangan Hukumnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Putusan No.07/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim mengesahkan Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian setelah memeriksa dan mempelajari Laporan tertulis dari Hakim Pengawas dan Pengurus serta mendengar laporan lisan dari Panitia Kreditur dan Debitur yang membenarkan Laporan dari Hakim Pengawas maupun Pengurus, yang mana pada Laporan tersebut para Kreditur telah **menerima dan menyetujui secara Aklamasi Rencana Perdamaian** yang diajukan oleh Debitur dalam hal ini PT. LARASINDO JAYA AGRITAMA. Pada kasus diatas Majelis Hakim menurut penulis telah memberikan putusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian diatas, penulis menemukan beberapa kekurangan dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam undang-Undang No.37 tahun 2004 berkaitan dengan Pengawasan terhadap kelangsungan Perjanjian Perdamaian dan pembayaran utang yang dilakukan oleh Debitur PKPU;
2. Perlu adanya aturan teknis mengenai pengambilan dan perhitungan suara dalam penerimaan dan penolakan PKPU tetap maupun penerimaan atau penolakan Rencana Perdamaian agar ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Cet. Pertama, (Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000).

Kartini Mulyani, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau PKPU*, (Bandung: Alumni, 2001).

Lee A. Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements-Verordening) S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang Undang No. 4 Tahun 1998*, (Medan, 2001).

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).

_____, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).

Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Pengetahuan Pasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1995).

_____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: P.T Djambatan, 1992).

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, 1996).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986).

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1994).

Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005).

B. Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia, Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, U.U. No. 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

C. Majalah

Majalah Hukum dan Pembangunan, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua

Dalam *Era Globalisasi*, No.6, (Jakarta: 1993).